



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 085 /403.412.04/2020
T E N T A N G
PENETAPAN PENERIMA BLT DANA DESA
TAHUN 2020

- Menimbang :
1. bahwa bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) Permendes PDTT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 24 huruf c angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa menyatakan bahwa penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa berdasarkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa;
 3. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 4. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran; Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
 7. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Dana Desa Tahun 2020
 8. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
 10. PMK No 50 / PMK.70 / 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK

11.Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/119/Kept./403.013/2020 tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Di
Kabupaten Magetan

12.Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/120/Kept./403.013/2020 tentang Status Keadaan Darurat
Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease (Covid-
19) Di Wilayah Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2020

KEDUA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun
2020;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan
diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;



Lampiran 1 : Penerima BLT Dana Desa Tahun
2020

Nomor : 400/ 085 /403.412.04/2020

Tanggal : 18 Mei 2020



Kepala Desa Karangsono


BOJI JATMIKO, A.Md